

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan amanat dari Konstitusi Negara yang menganut paham Demokrasi, hal ini tercantum dalam peraturan perundangan. Peraturan perundang-undangan pemilu Indonesia ini dimulai sejak era orde lama, orde baru, dan reformasi¹. Adanya pemilu ini digunakan sebagai alat atau kompetisi politik, yakni sebagai alat aspirasi dan mencari elit politik yang mewakili masyarakat. Pemilu di Indonesia dimulai dari periode orde lama. Menurut Surbakti pemilu merupakan prosedur seseorang untuk menjadi Badan Perwakilan Rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Setiap pelaksanaan pemilu telah diatur oleh undang-undang, dan mengandung variabel pokok yaitu: Penyuaaran (*balloting*), distrik pemilihan (*electoral district*), dan formula pemilihan. Di Indonesia sendiri pemilu telah berlangsung berulang kali di berbagai rezim diantaranya, masa orde lama, orde baru dan reformasi yang sering disebut sebagai “pesta rakyat”. (Dedi, 2019)

Pemilu memiliki tujuan utama untuk melegitimasi kekuasaan pemerintahan melalui partisipasi rakyat, sekaligus menjadi mekanisme sirkulasi elite secara damai dalam sistem demokrasi. Manfaat pemilu antara lain adalah memberi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan kehendak politiknya, memilih wakil rakyat

¹ Peraturan perundangan pemilu pada masa orde lama yakni UU No. 7 tahun 1953. Peraturan perundangan pemilu pada masa orde baru yakni UU No.15 tahun 1969. Peraturan pemilu pada reformasi yakni dimulai dari UU No.3 tahun 1999 sampai UU terbaru yakni UU No.7 tahun 2017.

yang merepresentasikan aspirasi publik, serta menjaga akuntabilitas pejabat publik melalui sistem pergantian yang berkala. Selain itu, pemilu memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas politik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. (Budiardjo, 2003)

Menurut Ramlan Subakti menjelaskan bahwa inti dari pemilu adalah sebagai bentuk pengelolaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemungutan suara, yang digunakan untuk menentukan siapa yang menduduki posisi publik dalam pemerintahan. Namun, dalam implementasinya, proses pemilu menjadi kompleks dan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari jaminan hak pilih rakyat, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, konversi suara ke kursi legislatif, hingga pengelolaan potensi konflik yang muncul selama proses tersebut. (Supriyanto & Surbakti, 2014)

Namun pada realitasnya, pemilu yang dipercaya sebagai pesta demokrasi selalu dijadikan saluran kepentingan para elit partai politik di Indonesia. Para elit memanfaatkan periodedisasi pemilu sebagai ajang perebutan kekuasaan. Meskipun pemilu sering disebut sebagai pilar utama demokrasi, dalam praktiknya pemilu justru kerap menimbulkan berbagai persoalan yang menggerus makna demokrasi itu sendiri. Pemilu di Indonesia misalnya, masih diwarnai dengan praktik politik uang (*vote buying*), politik identitas, serta maraknya keterlibatan broker politik yang memanfaatkan relasi patron-klien demi kepentingan jangka pendek. Kondisi ini menjadikan pemilu tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat secara murni, melainkan hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan antar elit politik. Dengan

demikian, pemilu yang seharusnya menjadi sarana demokratisasi justru berpotensi melahirkan kekecewaan publik, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, serta semakin menguatnya oligarki dalam sistem demokrasi.

Untuk mengurangi berbagai persoalan tersebut, salah satu aspek yang penting diperhatikan adalah sistem pemilu yang digunakan. Sistem pemilu memiliki peran sentral dalam menentukan bagaimana suara rakyat dikonversi menjadi kursi parlemen, serta sejauh mana keterwakilan masyarakat dapat tercermin secara adil. Indonesia sendiri sejak era reformasi telah menggunakan sistem proporsional daftar terbuka dalam pemilu legislatif. Sistem ini diharapkan mampu memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas, namun di sisi lain juga menimbulkan kompleksitas, seperti meningkatnya biaya politik, persaingan tidak sehat antar kandidat dalam satu partai, dan masih terbukanya ruang praktik transaksional.

Sebagai respon terhadap berbagai kelemahan tersebut, Indonesia kemudian menerapkan metode konversi suara ke kursi legislatif dengan menggunakan sistem *Sainte Lague*. Sistem *Sainte Lague* yang menguntungkan partai-partai besar membuat para calon legislatif dan partai politik berusaha lebih keras dalam mencari suara. Salah satu usaha yang dilakukan oleh para calon legislatif adalah dengan cara *money politics*² dengan maksud untuk membeli suara (*buying voters*) namun membutuhkan dana kampanye yang besar, selain itu juga ada cara mencari suara melalui para perantara di masyarakat yang biasanya merupakan tokoh atau orang

² Money Politic (Politik Uang) merupakan bagian dari patronase yakni kegiatan transaksional antara politisi dan pemilih yang berupa pemberian materil dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan politik.

yang berpengaruh di masyarakat yang kerap disebut broker politik³. Broker politik menjadi salah satu opsi yang sangat menguntungkan bagi para calon legislatif. Para calon legislatif pada akhirnya membuat *linkage* patronase⁴ dengan para broker politik. (Aspinall & Sukmajati, 2015)

Di Indonesia, praktik vote buying seringkali dilakukan oleh kelompok broker politik. Sejak dimulainya era reformasi, banyak perubahan terjadi dalam sistem politik dan birokrasi, termasuk dalam sistem pemilu. Pada tahun 2004, pemilu di Indonesia yang awalnya menggunakan sistem proporsional tertutup beralih menjadi proporsional dengan daftar terbuka. Sistem proporsional terbuka ini memberi kesempatan bagi siapa saja untuk berpartisipasi sebagai wakil rakyat di parlemen. Meskipun sistem ini lebih demokratis karena memungkinkan setiap individu untuk menggunakan hak suaranya, penerapannya justru memicu praktik politik uang yang meluas. Namun, penerapan sistem ini justru mendorong maraknya praktik politik uang, karena suara pemilih secara langsung diberikan kepada kandidat. Akibatnya, banyak kandidat yang memilih jalur instan dengan membeli suara demi meraih dukungan. Menurut Susan Stokes, dalam (Aspinall, 2014) menjelaskan bahwa sejak abad ke-19 di Inggris, broker politik telah beroperasi dengan pola hubungan yang bersifat parasit dan saling mengkhianati. Para kandidat pun sering kali tidak memiliki pilihan lain selain bergantung pada broker lokal yang memiliki kedekatan dengan pemilih di wilayah tertentu.

³ Broker politik adalah individu atau kelompok yang bertindak sebagai perantara atau penghubung antara pihak-pihak dalam dunia politik.

⁴ *Linkage* patronase adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan (patron) dengan individu atau kelompok yang membutuhkan (klien) untuk mendapatkan keuntungan tertentu. (Aspinall & Sukmajati, 2015)

Broker politik merupakan salah satu malpraktek dari kegiatan pemilu karena malpraktek ini dilakukan tidak berdasarkan dengan aturan yang berlaku. Bagi penyelenggara pemilu kegiatan malpraktik ini terjadi karena penyelenggara pemilu tidak mengetahui aturannya. Sedangkan bagi peserta pemilu, malpraktek ini dilakukan untuk mendapatkan suara dari para pemilih dan tidak memikirkan aturan pemilu demi keuntungan pribadi mereka. Menurut Sarah Birch bahwasannya malpraktik pemilu dibagi menjadi tiga jenis yakni manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu (*manipulation of election legal framework*), manipulasi pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif (*manipulation of vote choises*), dan manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir (*manipulation of electoral administration*). Sementara itu, bentuk malapraktik yang dilakukan oleh peserta pemilu selama masa kampanye umumnya berupa manipulasi terhadap pilihan pemilih, dengan tujuan memengaruhi arah dukungan melalui tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip pemilu yang adil (Supriyanto & Surbakti, 2014).

Patronase menurut Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, dapat dipahami sebagai mekanisme distribusi keuntungan di antara politisi yang bertujuan untuk memberikan sesuatu secara individual kepada pemilih, pekerja, atau aktivis kampanye demi mendapatkan dukungan politik. Untuk mendapatkan dukungan politik, para politisi memerlukan para pendukung atau yang disebut klien. Para klien ini tidak semena-mena memberikan dukungan saja, lebih dari itu mereka meminta hak-hak dari apa yang telah mereka lakukan. Hubungan antara patron dan

klien ini disebut dengan klientalisme. Patron-Klien adalah merupakan hubungan timbal balik yang terjadi dimana patron sebagai pemegang teratas dari piramida hubungan patronase memberikan sumber daya ekonomi serta politikya kepada klien guna memperoleh dukungan politik untuk para patron (Aspinall & Sukmajati, 2015). Jadi, patron klien artinya bentuk hubungan sosial yang ditandai oleh interaksi antara patron, yang memiliki kekuasaan dan sumber daya, dengan klien, yang berada dalam posisi lebih rendah dan bergantung pada patron untuk mendapatkan dukungan, perlindungan, atau sumber daya lainnya.

Dalam kontes pemilihan umum, patron biasanya adalah aktor politik atau elite politik lokal yang memiliki kekuasaan dan sumber daya, sedangkan klien adalah pemilih atau warga yang dijanjikan imbalan tertentu sebagai balas jasa atas dukungan politik. hubungan ini kerang berlangsung secara personal, informal, dan bersifat transaksional, sehingga melahirkan pola-pola interaksi politik yang dinamis. Dalam praktiknya, hubungan antara patron dan klien tidak selalu berlangsung secara langsung. Seringkali terdapat aktor perantara yang memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi, negosiasi, serta distribusi imbalan antara kedua belah pihak. Aktor inilah yang dinamakan broker politik. Broker ini bertindak sebagai penghubung yang memahami konteks lokal, memiliki jejaring sosial yang kuat, serta dipercaya oleh patron ataupun klien. Broker berperan dalam mengorganisir dukungan politik, memetakan basis suara, hingga memastikan loyalitas pemilih dalam proses pemilu.

Broker politik adalah individu atau kelompok yang menjadi penghubung antara politisi/partai dengan pemilih di level akar rumput. Mereka memiliki kedekatan dan

pengaruh di dalam masyarakat lokal, sehingga dapat menjadi jembatan antara elit politik dan rakyat. Para broker politik sering menggunakan jaringan klientelistik⁵, yaitu menawarkan berbagai bentuk layanan, fasilitas, atau bantuan konkret kepada pemilih, sebagai imbalan atas dukungan politik yang diberikan kepada politisi atau partai tertentu. Dalam kasus yang lebih ekstrem, broker politik bahkan terlibat dalam praktik suap dan jual beli suara, memediasi transaksi antara politisi yang memberikan uang atau barang dengan pemilih. Keberadaan broker politik dianggap penting bagi politisi untuk dapat menjangkau dan memobilisasi dukungan dari pemilih di tingkat lokal. Mereka menjadi penghubung yang menghubungkan kepentingan para politisi dengan kepentingan masyarakat. Praktik patronase dan klientelisme yang melibatkan broker politik sering terjadi dalam demokrasi, terutama di negara "gelombang ketiga" seperti Indonesia (Aspinall & Berenschot, 2019).

Pada pileg 2019 di Kota Tasikmalaya, Partai Gerindra memperoleh kursi terbanyak di DPRD Kota Tasikmalaya dengan jumlah 10 kursi, Dapil 1 mendapatkan 3 kursi, Dapil 2 mendapatkan 2 kursi, Dapil 3 mendapatkan 3 kursi dan, Dapil 4 mendapatkan 2 kursi, dan dengan perolehan total suara 80.871 suara hanya berbeda tipis dengan Partai Persatuan Pembangunan yang mendapatkan suara 87.636 dengan hanya mendapatkan jatah 9 kursi. Begitu pun caleg Andi

⁵ Klientelistik adalah hubungan patron-klien yang melibatkan pertukaran barang atau jasa untuk mendapatkan dukungan politik.

Warsandi berhasil memperoleh suara terbanyak di dapil 2 dengan perolehan 4.979 suara⁶. (<https://kota-tasikmalaya.kpu.go.id/> Diakses pada 10 Januari 2025).

Karier politik Andi Warsandi merupakan salah satu contoh perjalanan panjang seorang politisi daerah yang konsisten dalam dunia perpolitikan lokal. Awal kiprahnya dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Bintang Reformasi (PBR), sebuah partai politik yang lahir pasca reformasi 1998 dengan membawa semangat pembaruan dan aspirasi umat Islam. Melalui PBR, Andi Warsandi mulai dikenal sebagai sosok yang aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya. Meskipun PBR tidak bertahan lama dalam kancah politik nasional karena keterbatasan dukungan elektoral, pengalaman Andi Warsandi di partai tersebut menjadi pondasi penting dalam membangun jejaring politik dan basis konstituen yang kuat.

Setelah berakhirnya kiprah PBR, Andi Warsandi tidak surut langkah dalam dunia politik. Ia terus membangun komunikasi dengan masyarakat, menguatkan basis dukungan di akar rumput, serta memperluas jaringan politiknya. Konsistensi dan komitmen inilah yang kemudian mengantarkan dirinya untuk mencalonkan diri kembali melalui partai politik lain dan berhasil memenangkan kursi legislatif. Tidak hanya sekali, namun hingga tiga kali ia terpilih dalam pemilu legislatif, sebuah capaian yang menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.

⁶ Data diperoleh dari hasil wawancara bersama Andi Warsandi pada 07 Desember 2023.

Pada pileg tahun 2024 Andi Warsandi kembali mengikuti konstestasi politik, dan memenangkan kembali Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kota Tasikmalaya. Dalam upaya memenangkan Pemilu Legislatif tersebut memiliki beberapa strategi politik yang melibatkan materi, jasa, dan relasi politik. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya dalam setiap pemilihan umum sering terjadi kegiatan *money politics* dan perilaku *patronase*, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap calon atau kandidat melakukan hal tersebut termasuk Andi Warsandi sendiri, itu dilakukan untuk mendapat banyak suara. Setiap calon selalu memiliki anggapan, barangsiapa yang memberikan bentuk patronase atau money politics yang besar dialah yang menang, tetapi dalam pengimplementasiannya tidak selalu berjalan seperti itu⁷. Selain Itu, Andi Warsandi yang merupakan politisi senior dan telah mempunyai jejaring relasi politik di akar rumput yang kuat dan mempunyai para loyalis yang bisa saja menjadi salah satunya modalnya. Dari itulah lahir para broker politik yang bertugas menyalurkan patronasenya. Bukan waktu yang sebentar dari mulai membuat jaringan politik akar rumput dan merawat jaringan tersebut membutuhkan waktu yang panjang agar para broker tetap loyal kepada para politisi.

Berdasarkan keterangan diatas mengenai patron-klien dan konsep broker politik terdapat penelitian terdahulu yaitu, yang dilakukan oleh Shulthoni pada tahun 2024 mengenai kepala desa yang berperan sebagai broker dalam pileg di Tuban. Penelitian ini meneliti peran dan strategi kepala desa sebagai broker politik dalam memenangkan Moh. Saefulloh Ponco Eko sebagai calon legislatif pada Pemilu DPRD Kabupaten Tuban tahun 2019. Fenomena broker politik ini terkait erat

⁷ Data diperoleh dari hasil wawancara bersama Andi Warsandi pada 07 Desember 2023.

dengan praktik klientelisme yang umum dalam politik elektoral di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap bahwa jaringan politik yang dimanfaatkan kandidat berasal dari hubungan kekerabatan dan tokoh-tokoh yang aktif dalam politik lokal, termasuk yang terlibat dalam pemilihan kepala desa. Selain itu, pembelian suara juga menjadi salah satu strategi yang diterapkan, dengan memanfaatkan tim pemenangan yang direkrut oleh kepala desa, yang mampu memetakan pilihan pemilih sehingga kandidat dapat mengalokasikan anggaran kampanye secara efektif dan efisien. Adapun kekurangan dari penelitian ini yakni kurang penjelasan secara detail mengenai strategi mobilisasi suara, bentuk jaringan patronase yang terbangun, serta konsekuensi sosial-politik yang muncul pasca pemilu. (Shulthoni, 2024)

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kora, Ubaidillah, Ardiansyah pada tahun 2021 di Aceh Tengah meneliti peran broker politik yang dinamai Reje Kampung. Reje Kampung ini merupakan istilah broker politik secara kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reje Kampung memiliki kemampuan untuk memengaruhi masyarakat di desa mereka dalam memenangkan calon legislatif (caleg) pilihan mereka. Motivasi Reje Kampung menjadi broker politik didasari oleh keinginan untuk memajukan desa Burni Bius serta meningkatkan kesejahteraan kelompok tani dan UMKM di desa tersebut. Selain itu, pengaruh Reje Kampung di wilayahnya memfasilitasi peran mereka sebagai broker politik, terbukti memberikan dampak signifikan pada pemilu legislatif. Namun, dalam penelitian ini masih terbilang belum mendalam dalam menjelaskan mekanisme

praktik broker politik yang dilakukan Reje Kampung. Uraian lebih banyak berhenti pada penjelasan umum mengenai keterlibatan tokoh lokal tanpa memberikan detail yang kaya tentang strategi mobilisasi, bentuk relasi patron-klien, maupun dampaknya terhadap perilaku politik masyarakat desa. Kekurangan isi ini membuat penelitian tampak deskriptif semata, tanpa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian broker politik di level desa. (Koara, 2021)

Penelitian lain yang dilakukan oleh Widyarini pada tahun 2017 di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar meneliti broker politik yang dinamai botoh politik. Botoh politik ini terjadi pada pilkades 2016. Yang mana umumnya pilkades merupakan agenda yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi lokal. Namun, pada kenyataannya selalu ada praktik botoh politik yang menghambat perwujudan demokrasi tersebut. Tindakan *money politic* dan *black campaign* lah yang dilakukan oleh para botoh politik untuk meraup suara pemilih. Dalam penelitian ini menggunakan teori klientalisme dan konsep *political broker*. Botoh politik ini merupakan aktor yang memiliki peran sebagai koordinator lapangan dalam membantu kandidat calon untuk memenangkan pemilihan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, botoh politik memiliki pengaruh yang kuat dalam proses kemenangan. Adapun kurangnya dari penelitian ini yakni belum banyak mengeksplorasi bagaimana relasi kekuasaan antara botoh, calon kepala desa, dan masyarakat terbentuk, serta apa implikasinya terhadap kualitas demokrasi desa. Selain itu, keterkaitan antara praktik botoh dengan teori politik seperti patron-klien atau clientelism kurang diuraikan secara komprehensif, sehingga analisis terkesan dangkal. (Widyarini, 2017)

Berdasarkan sejumlah data dari berbagai riset di atas menunjukkan bahwasannya broker politik menarik untuk diteliti karena pemilu yang seharusnya menjadi alat dari demokrasi dan merupakan amanat rakyat justru ternodai oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya, tidak terlepas di Kota Tasikmalaya ini pemilu hanya dijadikan ajang untuk memenangkan calon legislatif demi kepentingan pribadi dan jelas jelas menodai esensi dan tujuan pemilu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, muncul pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana kemenangan Andi Warsandi di dapil 2 Kota Tasikmalaya memanfaatkan broker politik dalam melakukan pemasaran politik serta membentuk hubungan klientelisme?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis serta mengidentifikasi pemanfaatan broker politik dalam melakukan pemasaran politik serta pola pembentukan hubungan klientelisme antara Andi Warsandi dengan pemilih dapil 2 Kotas Tasikmalaya pada pemilu legislatif 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yakni untuk dapat mengembangkan ilmu politik terkhusus mengenai pemasaran politik dan pemanfaatan broker politik dalam kemenangan calon legislatif pada Pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini yakni untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemilih mengenai dinamika politik praktis di lapangan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran kritis terhadap praktik klientalisme.